

Peningkatan Kapasitas Pengelola Aset Desa Melalui Pendampingan Bimbingan Teknis

Capacity Building for Village Asset Management Through Technical Guidance Assistance

Khairul Shaleh*, Fitri Sukmawati, Dini Arwaty A, Sa'adah Abbas, R. Ferry Mulyawan M.,H, Daniel Nababan

Program Studi Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung

Vol. 4 No. 1, Juni 2023

 DOI :

10.35311/jmpm.v4i1.177

Informasi artikel:

Submitted: 08 Februari 2023

Accepted: 11 Mei 2023

*Penulis Korespondensi :

Khairul Shaleh
Prodi Studi Akuntansi,
Universitas Widyatama,
Bandung

E-mail :
Khairul.shaleh@Widyatama.ac.
id
No. Hp : 081393505314

Cara Sitas:

Shaleh, K., Sukmawati, F., A, A.
A., Abbas, S., M.H, R. F. M., &
Nababan, D. (2023).
Peningkatan Kapasitas
Pengelola Aset Desa Melalui
Pendampingan Bimbingan
Teknis. *Jurnal Mandala
Pengabdian Masyarakat*, 4(1),
138-144.
[https://doi.org/10.35311/jmpm.
v4i1.177](https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i1.177)

ABSTRAK

Pemerintah desa memiliki aset yang terus bertambah namun kompetensi teknis perangkat belum cukup memadai untuk melakukan tata kelola administrasi bagi aset tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk bimbingan teknis dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman secara konsep maupun teknis tata kelola aset bagi perangkat pemerintah desa. Kegiatan bimbingan teknis diikuti oleh beberapa institusi pemerintah desa dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Peserta dari kabupaten Bandung sebanyak delapan pemerintah desa dan dua desa dari Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah desa mendeklegasikan perangkat desa yang terdiri sekertaris desa, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum untuk mengikuti kegiatan ini. Selain dihadiri unsur pemerintah desa, kegiatan ini juga diikuti oleh salah satu pendamping desa yang berasal dari Kabupaten Bandung. Program Pengabdian Kepada Masyarakat berupa bimbingan teknis dilaksanakan di Ruang Theather Universitas Widyatama Bandung Propinsi Jawa Barat. Hasil dari kegiatan bimbingan teknis yakni memberikan pemahaman teknis pengelolaan aset desa dan penerapan penyusutan bagi aset kepada peserta khususnya bagi kepala urusan umum yang menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) adminisitasi aset desa. Program ini memberikan kesempatan bagi peserta memperoleh pengetahuan teknis sehingga dapat menunjang tugas dan tanggungjawab perangkat desa di tempat bertugas masing-masing.

Kata kunci: Bimbingan Teknis, Tata Kelola Aset, Pemerintah Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan Umum

ABSTRACT

The village government has assets that continue to increase but the competency of the apparatus is not sufficient enough to manage the administration of these assets. Community service activities in the form of technical guidance are carried out in order to provide a conceptual and technical understanding of asset management for village government officials. Technical guidance activities were attended by several village government institutions from Bandung Regency and West Bandung Regency. Participants from Bandung district were eight village governments and two villages from West Bandung regency. The participants consisted of the village secretary, the head of the finance section and the head of the general section. Apart from being attended by elements of the village government, this activity was also attended by one of the village assistants from Bandung Regency. The Community Service Program in the form of technical guidance is carried out in the Theater Room at Widyatama University, Bandung, West Java Province. The result of technical guidance activities is that participants have a technical understanding of village asset management and the technical implementation of asset depreciation. Armed with these competencies, the head of general affairs is expected to be able to carry out the duties and functions (Tupoksi) of village asset administration. This program provides an opportunity for participants to acquire technical knowledge so that they can support the duties and responsibilities of village officials in their respective places of duty.

Keywords: Technical guidance, Asset Governance, Village government, Village Secretary, Head of General Affairs



Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Transisi pengelolaan pemerintah desa sebelum penerapan undang-undang tentang desa dan setelah penerapan (Undang-undang Nomor 06. Tahun 2014), mengalami perubahan yang sangat banyak. Perubahannya dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perangkat desa sebagai pengelola pemerintahan desa dituntut untuk bekerja secara "professional dan akuntabilitas". Semangat yang ada di undang-undang desa.

Bekerja secara professional dan akuntabilitas merupakan tujuan yang baik, namun tujuan baik ini, dapat terwujud jika didukung oleh kapasitas perangkat desa yang bermutu. Mutu perangkat desa menjadi modal bagi desa menjalankan roda pemerintahan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundangan undangan. Sebaliknya pengelolaan pemerintahan desa yang keliru membawa pada kinerja yang buruk dan akan berimplikasi pada tingkat kepuasan pelayanan masyarakat pedesaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa terbit atas kesadaran pentingnya pemerintah desa mengelola aset secara tertib administrasi dan tertib legalitas. Petugas aset desa melakukan tugas penatausahaan, melaporkan aktivitas penggunaan, serta pemanfaatan untuk memenuhi ketentuan ketentuan administrasi (Firmansyah, 2018). Administrasi aset desa dapat membantu pihak pemerintah desa melakukan identifikasi kepemilikan dan pengamanan terhadap aset desa (Sutaryo & Nuwandari, 2016).

Kekayaan desa yaitu asset yang dikelola langsung oleh pemerintah desa. Asset yang dimiliki oleh desa diperoleh melalui pengadaan dengan menggunakan anggaran desa, atau dapat juga diperoleh melalui hibah dari masyarakat, pemerintah pusat/propinsi/kabupaten (Suharto, 2012). Asset desa yang tidak lancar diklasifikasi dalam beberapa jenis diantaranya asset

tanah, mesin dan peralatan, gedung bangunan, konstruksi dalam pengrajan (KDP) dan asset lainnya.

Memenuhi ketentuan tertib administrasi pengelolaan aset membutuhkan dukungan kemampuan teknis petugas pengelola aset pemerintah desa (Rachmawati et al., 2018). Pengelola bertanggungjawab terhadap seluruh tahapan dalam proses pengelolaan aset desa. Tahapan tersebut terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pengamanan dan pemanfaatan. Tahapan tata kelola aset desa yang cukup panjang dan sifatnya teknis administratif maka petugas pengelola aset perlu didukung dengan kompetensi teknis sehingga pengelolaan aset dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.

Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi, jumlah anggaran dana desa terus meningkat membuat jenis dan nilai aset pemerintah desa ikut terus mengalami penambahan. Dana desa yang selama ini berorientasi pada program pembangunan desa membuat jumlah aset desa terus bertambah. Beberapa aset desa digunakan untuk menunjang kegiatan publik dan beberapa lainnya untuk menunjang kegiatan operasional pemerintahan desa (Eka et al., 2017; Shaleh et al., 2018). Nilai aset milik pemerintah desa yang terus bertambah membutuhkan perangkat pendukung yang lebih praktis dan memudahkan bagi pengurus aset desa (perangkat desa) melakukan penataan terhadap aset desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 pengelolaan aset desa menjadi bagian yang penting dari pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan aset merupakan tugas baru bagi pemerintah desa seiring bertambahnya jumlah aset yang dikelola desa. Banyak permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset desa, salah satunya pengurus aset yang belum memiliki pemahaman teknis cara pengelolaan aset yang baik dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Pengurus

aset idealnya harus mempunyai kemampuan dalam memahami konsep dan teknis pengelolaan aset karena hasil laporan pengelolaan aset berguna bagi kepala desa untuk pengambilan keputusan anggaran pada tahun berikutnya. Jika laporan aset

disajikan dengan sebaik mungkin, maka akan meminimalisir pengadaan aset yang tidak diperlukan desa sehingga anggaran desa tersebut dapat dialihkan untuk keperluan lain yang bermanfaat bagi desa maupun masyarakat.



Gambar 1. Permasalahan Dan Luaran Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa

Hasil pengamatan dan wawancara yang tim pengabdian lakukan di delapan desa hasilnya menunjukkan bahwa pengurus aset belum memiliki pemahaman yang memadai berkaitan dengan pengelolaan aset desa sehingga pengurus aset belum dapat melaksanakan pengelolaan aset dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi seiring dengan peningkatan anggaran yang diterima desa dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terjadi penggunaan anggaran yang tidak tepat oleh pemerintah desa karena informasi aset desa yang disajikan belum memadai oleh pengurus aset.

METODE

Permasalahan utama yang terjadi di mitra tersebut adalah kapasitas teknis sumber daya manusia menangani aset desa masih terbatas. Tindakan awal yang tim pengabdian lakukan yaitu memberikan pemahaman teknis penatausahaan aset desa kepada bagian urusan umum pemerintah desa dengan cara konsultasi rencana tindak. Peningkatan kemampuan bendaraha dan pengurus keuangan tentang pengelolaan aset dapat dilakukan dengan pemberian pelatihan

sehingga mampu melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di bawah ini dokumentasi pelatihan yang akan dilaksanakan oleh tim pengabdian beserta beberapa desa yang ada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.



Gambar 3. Tim Pelaksanaan PKM, Ruang Theater- Universitas Widyaatama

Tim pengabdian akan mendampingi secara langsung untuk membantu pengelolaan aset dan penatausahaan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban aset desa. Oleh karena itu, penting adanya pemahaman tentang penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Melalui kegiatan

pelatihan ini pemerintah desa bisa meningkatkan kapasitas pengurus aset desa menjadi mitra desa program kemitraan masyarakat. Berikut daftar peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aset desa.

Metode Pelaksanaan

Tahap pertama

Tahap pertama ini menyiapkan modul yang akan menjadi bahan bimbingan teknis bagi perangkat desa. Pada tahap ini akan menghasilkan modul Pengelolaan Aset Desa. Tim penyusun modul terdiri dari tim pengabdian masyarakat yang berjumlah enam orang anggota. Modul pengelolaan aset desa disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2016 dan beberapa referensi pendukung lainnya. Materi yang disusun pada modul berkaitan dengan fungsi pengurus aset dalam penatausahaan dan penyusunan laporan penggunaan aset desa.

Modul Pengelolaan Aset Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 01

tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan dilengkapi dengan referensi lain terkait dengan Manajemen Aset. Materi yang disusun pada modul ini diarahkan pada pengelolaan kekayaan aset mulai dari menyiapkan perencanaan kekayaan hingga pelaporan kekayaan sebagai bagian dari menyiapkan perencanaan kekayaan hingga pelaporan kekayaan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan kepala desa.

Tahap kedua

Tahap kedua ini yaitu memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Pelatihan pengelolaan aset desa adalah untuk pengelolaan aset. Pelatihan ini memberikan pemahaman teknis kepada pengelola aset desa tentang manajemen dan pencatatan. Diharapkan dengan adanya pendekatan ini para pengurus aset dapat menangani tugas perpendaharaan keuangan dan menyiapkan laporan penggunaan aset desa untuk pemerintah desa.

Tabel 1. Daftar Narasumber Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa

No.	Nama Narasumber	Materi
1.	Khairul Shaleh	Perencanaan Aset
2.	Fitri Sukmawati	Pengadaan Aset
3.	Dini Arwaty A	Pemeliharaan Aset
4.	Sa'adah Abbas	Pengamanan Aset
5.	R. Ferry Mulyawan M.,H	Penatausahaan Aset
6.	Daniel Nababan	Penyusutan Aset

Sesi pelatihan yang diberikan sebanyak tiga kali dalam setiap modulnya agar para pengurus aset mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan dapat mengimplementasikan kedalam kegiatan operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dibawah ini adalah tahapan pelatihan dan target hasil dari pelatihan.

Tahap ketiga


Setelah melakukan pelatihan seperti pada tahap kedua, tahap selanjutnya yaitu melakukan pendampingan langsung ke masing-masing pemerintah desa (mitra).

Kegiatan ini yaitu mendampingi petugas aset dalam penyusunan laporan pengelolaan aset desa. Pendampingan ini diharapkan saat pengelola aset mendapatkan kesulitan dapat berkonsultasi secara langsung dengan tim pengabdian masyarakat. Target yang dingin dihasilkan pada tahap terakhir ini adalah petugas pengelola aset dapat secara mandiri melakukan proses penatausahaan dan menyusun laporan hasil pengelolaan aset desa.

Capaian hasil diukur dengan memantau implementasi tata kelola aset desa pada masing-masing pemerintah desa yang

mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengelolaan aset desa. Implikasi kegiatan ini diukur dengan menilai capaian penerapan tata kelola aset desa yang telah

diselenggarakan oleh kepala urusan umum sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola aset desa.



Gambar 2. Proses Pelatihan Pengelolaan Aset Desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus dikelola secara efektif dan efisien(Helmy Syahrizal, 2018). Pengelolaan Aset Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan Desa (Hadi, 2013; Risnawati, 2017). Pelaksaan PKM bertempat di Universitas Widyatama dimana peserta PKM berasal dari beberapa pemerintah desa Bimbingan teknisi dilaksanaan dengan pendekatan klinik dan simulasi kasus bagi peserta.



Gambar 4. Simulasi Pengisian Tabel Inventaris Aset Desa

Aset Desa diatur secara rinci dalam Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtempatanan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa dan Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa. Hal ini dipertegas dalam Permendagri 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Berdasarkan analisis situasi, beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi yaitu pengurus aset belum memiliki pemahaman teknis pengelolaan aset dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Idealnya pengurus aset harus memiliki pemahaman konsep dan teknis

pengelolaan aset karena laporan pengelolaan aset berguna bagi kepala desa dalam rangka pengambilan keputusan anggaran pengadaan aset tahun berikutnya. Jika laporan aset disajikan dengan baik maka pengadaan aset desa yang tidak perlu bagi desa dapat dihindari sehingga anggaran desa dapat dialihkan pada aktivitas yang bermanfaat langsung bagi masyarakat desa. Hasil pengamatan dan wawancara yang kami lakukan kepada pengurus aset di delapan Desa belum memiliki pemahaman yang

memadai berkaitan dengan pengelolaan aset desa sehingga pengurus aset belum dapat melaksanakan pengelolaan aset dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu pemberian pelatihan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa kepada pengurus aset desa. Tim pengabdian masyarakat juga melakukan pedampingan langsung untuk membantu pengelola aset melakukan penatausahaan dan pencatatan.

Tabel 2. Peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa

No.	Asal Institusi	Peserta
1.	Desa Cangkuang Kulon Kab. Bandung	Pendamping Desa
2.	Pemerintah Desa Cimencyan Kab. Bandung	1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum 3. Kepala Urusan Keuangan
3.	Pemerintah Desa Mandalamekar Kab. Bandung	1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum 3. Kepala Urusan Keuangan
4.	Pemerintah Desa Mekarsaluyu Kab. Bandung	1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum 3. Kepala Urusan Keuangan
5.	Pemerintah Desa Ciburial Kab. Bandung	1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum 3. Kepala Urusan Keuangan
6.	Pemerintah Desa Cikadut Kab. Bandung	1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum 3. Kepala Urusan Keuangan
7.	Pemerintah Desa Gudang Kahuripan Kab. Bandung Barat	Kepala Urusan Umum
8.	Pemerintah Desa Wangunsari Kab. Bandung Barat	Kepala Urusan Umum
9.	Pemerintah Desa Cileunyi Kolot Kab. Bandung	1. Sekertaris Desa 2. Kepala Urusan Umum

Setelah melakukan pedampingan langsung oleh tim PKM perangkat desa dapat memahami ketentuan pengelolaan aset desa, serta dapat memahami dokumen terkait pengelolaan aset desa yang harus disusun dan ditetapkan oleh pemerintah desa. Tahapan terakhir pelatihan tim PKM mengadakan simulasi penyusunan laporan perbendaharaan dan penyusunan laporan keuangan desa dalam bentuk laporan realisasi dan laporan kekayaan milik desa.

KESIMPULAN

Kendala pengelolaan aset desa saat ini yang banyak terjadi di pemerintahan desa yakni kapasitas perangkat dalam melakukan administrasi masih terbatas. Pengelolaan asset secara manual memiliki informasi yang tidak terintegrasi sehingga aset disajikan tidak secara menyeluruh. Keadaan demikian menyebabkan petugas pengelola aset di pemerintah desa mengalami kesulitan melakukan proses pendataan administrasi dan

keterbatasan melakukan pemanfaatan aset secara efisiensi dan ekonomis.

Langkah untuk mengatasi keadaan demikian maka tim pengabdian memberikan bimbingan teknis penatausahaan aset desa kepada bagian urusan umum pemerintah desa dengan cara konsultasi rencana tindak. Pengurus aset memperoleh pemahaman teknis tentang manajemen dan pencatatan aset desa. Pengurus aset memiliki kompetensi teknis penyusunan laporan pengelolaan aset desa. Kegiatan pengabdian berikutnya diharapkan dapat membuat sistem tata kelola aset berbasis aplikasi perangkat lunak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Program Pengabdian Masyarakat terselenggara berkat dukungan dana dari Universitas WidyaTama yang disalurkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Eka, P., Marvilianti, D., Adi, K., Saputra, K., & Aristia, M. (2017). Hubungan Kualitas Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa-desa di Kabupaten Buleleng – Bali). *SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF*, 253–260.
- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 001–008. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58>
- Hadi, F. (2013). Membangun Berbasis Aset: Upaya Membangkitkan Warga Desa Yang Berdaya Dan Aktif Membangun Kemandirianya. *Jurnal MANDATORY*, 10(1), 15.
- HELMY SYAHRIZAL, A. (2018). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro). *Publika*, 6(4).
- Rachmawati, R., Mulyawan, F., Gunanta, R., & Nababan, D. (2018). Asset Management Competencies and Organizational Structure on the Asset Management Competencies and Organizational Structure on the Effectiveness of Village Asset Management. *International Journal of Engineering & Technology Website*; December, 227–234. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.34.23896>
- Risnawati, D. (2017). Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikit Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 199–212.
- Shaleh, K., Yati, M., & Anni, D. (2018). Pemberdayaan Berbasis Aset Desa: Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(2), 162–171.
- Suharto, D. G. (2012). *Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik The Operation Of Village Government In Perspective Administrative Decentralization And Political Decentralization*. 153–160.
- Sutaryo, & Nuwandari, I. (2016). Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 140–162.